



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúããö ÇáÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 23 April 1980, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXX, NIK: XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXX, 20 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. XXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXX (dekat rumah Penggugat), Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 6 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 6 Nopember 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 5 Agustus 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/039/VIII/2001, tanggal 26 Juni 2019;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Ikram Amar Qoyyim bin Mursalim Alimuddin, umur 17 tahun;
 - 3.2. Afrah Tsaaniyah binti Mursalim Alimuddin, umur 13 tahun;
 - 3.3. M. Irsan Samir bin Mursalim Alimuddin, umur 11 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat lebih mempedulikan/perhatian terhadap keluarganya daripada Penggugat selain itu Tergugat tidak memberikan uang belanja terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling mempedulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dra. Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 benar.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak sepenuhnya benar, karena Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar setelah Penggugat pulang dari ibadah Haji pada tahun 2018.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat tetap memberi nafkah, utamanya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tetap lebih mementingkan kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pada kepentingan keluarga Tergugat sendiri, justru sifat dan kelakuan Penggugatlah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dimana Penggugat selalu berhubungan dengan laki-laki lain lewat media Whatsup bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah membaca obrolan Penggugat di WA dengan laki-laki tersebut.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



5. Bahwa Dalil gugatan Penggugat poin 6 tidak sepenuhnya benar, benar terjadi pisah tempat tinggal, tetapi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan hanya pisah kamar, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru saja yaitu pada akhir bulan Nopember 2019.

6. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai, maka Tergugat menerima keinginan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 3 tidak sepenuhnya benar, karena Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2016, bahkan saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali sering berselisih.

2. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4 tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Penggugat memang memiliki banyak teman, dan Chat WA yang Tergugat maksud hanyalah Chat biasa, justru Tergugatlah yang tidak bisa merubah sikapnya yang selalu menceritakan kekurangan dan kejelakan Tergugat kepada orang lain.

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5 benar.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak berkeberatan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/039/VIII/2001, tanggal 26 Juni 2019. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

b. Saksi:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Rahmatia binti H. Solong, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bontoa, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di saksi selama 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diaman dan tidak saling berbicara.
- Tergugat pernah meninggalkan saksi selama 3 (tiga) bulan setelah bertengkar dengan Penggugat.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang lebih perhatian kepada keluarganya dari pada Penggugat, serta persoalan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta persoalan Tergugat yang suka marah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi melihat langsung Tergugat sering marah-maraha kepada Penggugat saat Penggugat menegur Tergugat agar memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
 - Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat.
 - Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
 - Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat pisah kamar.
 - Sejak bulan Oktober tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar.
 - Sejak bulan Oktober tahun 2018, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Sejak bulan Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan.
 - Saksi melihat langsung, sejak Penggugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
 - Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Selama pisah tempat tinggal, 1 (satu) orang anak Penggugat ikut bersama Penggugat, 1 (satu) orang sekolah di Pesantren dan 1 (satu) orang lagi ikut bersama Tergugat.
 - Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun sebaliknya.
 - Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena keluarga Tergugat sudah ikut campur dan membenci Penggugat.
- 1.** Husnah binti Syarifuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Batangase, Kelurahan Hasanuddin,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar curhat dari Penggugat tentang persoalan rumah tangganya.
- Saksi tidak mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi.
- Saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
- Sejak bulan Nopember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat tinggal di Los tempat Penggugat jualan tanpa ditemani oleh Tergugat.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Menimbang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dra. Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Persoalan Tergugat yang lebih perhatian kepada keluarganya dari pada

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta persoalan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga sejak bulan Oktober tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 benar, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak sepenuhnya benar, karena Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar setelah Penggugat pulang dari menunaikan ibadah Haji pada tahun 2018.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat tetap memberi nafkah, utamanya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tetap lebih mementingkan kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pada kepentingan keluarga Tergugat sendiri, justru sifat dan kelakuan Penggugatlah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dimana Penggugat selalu berhubungan dengan laki-laki lain lewat media Whatsup bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah membaca obrolan Penggugat di WA dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 tidak sepenuhnya benar, benar terjadi pisah tempat tinggal, tetapi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan hanya pisah kamar, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru saja yaitu pada akhir bulan Nopember 2019..

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 tidak benar, Tergugat masih berharap untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus disebabkan karena karena Persoalan Tergugat yang sejak awal tahun 2018 tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Agustus tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah kamar yang kemudian pada bulan Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat baik secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 Reglement Buiteegeweten (RB.g), demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Hj. Rahmatia binti H. Solong, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kamar selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buitegeweten (RB.g)., dan Pasal 1907 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Husnah binti Syarifuddin, saksi mengetahui kemelut rumah tangga Pengugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat, saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi, namun saksi melihat langsung sejak bulan Nopember tahun 2019 antara

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, atas keterangan saksi kedua tersebut majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Penggugat berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., tidak memenuhi syarat materil alat bukti sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai sebab perselisihan yaitu karena Persoalan Tergugat yang lebih perhatian kepada keluarganya dari pada Penggugat, serta persoalan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, ternyata hanya dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang pertama sedang Keterangan saksi Penggugat yang kedua hanya berdasar pada informasi dan cerita dari Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat yang masuk dalam kategori *testimonium de auditu*, Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk dikonstruksikan menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud Pasal 1866 dan Pasal 1922 KUHPerdata juncto Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan, yang menyatakan pernah merukunkan Pengggat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sejak bulan Nopember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta sikap Penggugat di setiap persidangan tetap dengan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mendapatkan bukti persangkaan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat tersebut justru semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda keterangannya dalam hal penyebab perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun demikian majelis hakim tidak akan memfokuskan pemeriksaan mengenai penyebab perselisihan dan percekocokan, siapa yang bersalah sehingga terjadi percekocokan tersebut dan akan mempertimbangkan mengenai kadar dari kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipertahankan atau harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkar yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah kamar Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung 1 (satu) bulan berawal dari suatu pertengkar mengenai persoalan Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian, pisah kamar dan tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkar

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang tapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika, faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah kamar selama 1 (satu) tahun yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah kamar selama 1 (satu) tahun yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat kejurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Penggugat dan Tergugat di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya dan Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit dapat diwujudkan, paling tidak mudharatnya sudah kelihatan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sedangkan manfaatnya belum kelihatan menurut qaidah hukum :

زُرُّ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat* “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang diambil oleh majelis sebagai pendapat majelis hakim, yang mengandung abstrak hukum yang menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Hakim ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal.Putusan nomor 608/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)